

# LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN BISNIS PROPERTI DAN JUAL BELI TANAH SESUAI  
SYARIAH DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH CABANG  
BEJI DEPOK

Oleh :

Dr. Muchdie MS (Ketua./NIDN.042010540)  
Prof. Dr. Abdul Majid Latief, M.M. (Anggota/NIDN.0027025301)  
Dr. Sunarta, M.M (Anggota/NIDN.0322116301)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
2018





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 034 / F.03.08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. Muchdie MS
- Program Studi : Manajemen SPS UHAMKA
- Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Penyuluhan bisnis *property* dan jual beli tanah sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah cabang Beji Depok".
- Pada : Tanggal 18 Maret 2018.
- Tempat : Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.
- Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 15 Januari 2018  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :  
Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 0.39/E.03.08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M., M.Pd.  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Penyuluhan bisnis *property* dan jual beli tanah sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah cabang Beji Depok".  
Pada : Tanggal 18 Maret 2018.  
Tempat : Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 15 Januari 2018  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No 036/F-03-08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Sunarta, M.M.  
Program Studi : Manajemen SPS UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Penyuluhan bisnis *property* dan jual beli tanah sesuai syariah di lingkungan masyarakat Muhammadiyah cabang Beji Depok".  
Pada : Tanggal 18 Maret 2018.  
Tempat : Muhammadiyah Kukusan Cabang Beji Depok.  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 15 Januari 2018  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

**Nomor : 178/H/04.02/2018**

**Tanggal : 20 Maret 2018.**

Pada ini Selasa Tanggal 20 Maret Dua Ribu Delapan Belas (20-03-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. H. Muchdie, MS.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“Penyuluhan Bisnis Properti dan Jual Beli Tanah Sesuai Syariah di Lingkungan Masyarakat Muhammadiyah Cabang Beji Depok”**

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
  - b. Tahap kedua sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 Mei 2018, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
  - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
  - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah



- c. Luaran Tambahan
- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
- 5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- 6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd

NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Dr. H. Muchdie, MS

NIDN : 0420105401

Mengetahui,  
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

NIDN : 0420105401